



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BUPATI MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, diperlukan dukungan teknis dan administrasi secara terpadu, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, maka perlu dibentuk Sekretariat Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 44);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 1565, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01)

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BUPATI MAROS

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

Sekretariat Bupati adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh Sekretaris Bupati, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 2

Sekretaris Bupati secara ex officio dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Setda Maros

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Bupati mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Bupati mendapatkan petunjuk dan arahan dari Bupati / Wakil Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Sekretariat Bupati menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan rancangan naskah dinas baik dalam bentuk surat maupun produk hukum daerah;
- c. penyelenggaraan dan pengadministrasian rapat – rapat koordinasi
- d. pemantauan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para SKPD;
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, Sekretaris Bupati mengadakan koordinasi dengan SKPD dan konsultasi dengan kelengkapan Sekretariat Bupati.

BAB III
KELENGKAPAN SEKRETARIAT

Pasal 6


Kelengkapan Sekretariat Bupati terdiri atas :

1. Kelompok Kerja
2. Kelompok Fungsional
3. Tim Pendamping
4. Tim Ahli

BAB V
STRUKTUR DAN TATA KERJA

Pasal 6

Bagan dan Struktur Sekretariat Bupati :



Pasal 7

- (1) Semua satuan kelengkapan dan personil di Sekretariat Bupati, dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut, dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik secara formal maupun secara informal.

Pasal 8

Setiap pimpinan / Koordinator satuan kelengkapan di Sekretariat Bupati bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Bupati / Wakil Bupati dapat langsung memerintahkan pejabat dari SKPD untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Kabupaten, para Asisten dan para Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap naskah dinas yang dibuat di Sekretariat Bupati sebelum ditandatangani Bupati/Wakil Bupati.

BAB VI
PENGANGKATAN

Pasal 11

Sekretaris dan anggota kelengkapan Sekretariat Bupati diangkat berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretariat Bupati, kelompok kerja, kelompok fungsional, Tim pendamping dan Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya didalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 21-2-2011


BUPATI MAROS, 

M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 21-2-2011

SEKRETARIS KABUPATEN,



BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2011 NOMOR 29